

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PP NO. 51 TAHUN 2011
TERHADAP STATUS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
BARANG YANG BELUM MENJADI MILIK SAH DI
PEGADAIAN SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh

Febriyani Kurnia Putri

NIM. C92215104



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriyani Kurnia Putri
NIM : C92215104
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011
Terhadap Status Pembiayaan dengan Jaminan
Barang yang Belum Menjadi Milik Sah di
Pegadaian Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Febriyani Kurnia Putri
NIM. C92215104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Febriyani Kurnia Putri NIM. C92215104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Mei 2019
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Febriyani Kurnia Putri NIM. C92215104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 26 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Penguji II,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 1963032719990323001

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Siti Tatmainnul Qulub, M.SI
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 3 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febriyani Kurnia Putri
NIM : C92215104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : febrikurniap4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PP NO. 51 TAHUN 2011 TERHADAP STATUS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN BARANG YANG BELUM MENJADI MILIK SAH DI PEGADAIAN SYARIAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2019

Penulis

Febriyani Kurnia Putri

Dalam pembelian ini nasabah tidak bisa langsung memiliki logam mulia tersebut karena syaratnya harus melunasi terlebih dahulu. Dengan demikian nasabah menjadikan logam mulia tersebut ke pihak pegadaian sebagai jaminan atas sisa agsuran atau cicilan hutang dalam pembiayaan yang sedang berjalan. Saat nasabah menjadikan logam mulia tersebut sebagai jaminan terjadilah akad *rahn*. Sehingga menyebabkan tertahannya objek atau penangguhan penyerahan barang saat jual beli.

Oleh karena itu, nasabah harus melunasi seluruh angsuran sehingga dapat mengambil emas tersebut. Namun saat berlangsungnya pembiayaan mulia pihak pegadaian syariah juga menawarkan dan memperbolehkan nasabah untuk mengambil produk pegadaian syariah yang lain atau mengajukan pinjaman dengan menjaminkan kembali logam mulia atau emas yang sedang menjadi objek dalam jaminan pada pembiayaan mulia.

Status dari objek yang dijadikan jaminan saat melakukan pinjaman ke pegadaian adalah belum menjadi milik sah di nasabah karena nasabah belum lunas membayarnya. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 dalam pasal 2 ayat (b) disebutkan penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa saat melakukan pembiayaan harus berdasarkan jaminan.

Dalam setiap pembiayaan yang menggunakan akad jual beli pasti ada perpindahan hak kepemilikan terhadap barang atau objek yang diperjualbelikan. Menurut hukum Islam penyerahan barang atau objek yang

digunakan adalah *field reseach* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif diskriptif.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Emas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Pembantu Gresik)¹⁵”, oleh Nur Azizah ditulis pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas dimana benda yang dijadikan sebagai objek jual beli dijadikan sebagai jaminan. Teori yang digunakan adalah *field reseach* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif diskriptif.

Keempat, skripsi yang berjudul “Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus: PT. BNI (persero) Tbk Syariah Cabang Medan)¹⁶”, oleh Zakiatul Helmy Lubis ditulis pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang kedudukan fidusia sebagai barang jaminan, dimana fidusia memiliki peranan penting dalam pengikatan jaminan akad pembiayaan *murābahah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum normative dan penelitian hukum empiris.

Dari keempat penelitian yang sudah ada, terlihat dari segi tema penelitian ada kesamaan, yaitu membahas mengenai jaminan dalam suatu pinjaman maupun pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian yang berjudul

¹⁵ Nur Azizah, “Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Emas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Pembantu Gresik)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

¹⁶ Zakiatul Helmy Lubis, “Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus: PT. BNI (persero) Tbk Syariah Cabang Medan)” (Skripsi—UIN Sumatera Utara, Medan, 2018).

Analisis tersebut menggunakan pola pikir induktif yaitu menjelaskan atau menggambarkan fakta di lapangan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada yang akan dianalisis menurut hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011, yang kemudian ditemukan pemahaman secara umum dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus dari penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah melakukan penelitian, penulisan menyusun penelitian ini secara sistematis dan membagi menjadi lima bab pembahasan, dari kelima bab tersebut peneliti menjelaskan uraiannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan konsep jual beli, *rahn* dalam hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 yang berisi landasan teori memuat uraian tentang teori yang berhubungan mengenai jaminan dalam pembiayaan dengan akad *rahn* serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Memaparkan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta jaminan dalam akad *rahn* yang memuat tentang pengertian jaminan secara umum, pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun-rukun *rahn*, syarat *rahn*, pemanfaatan *marhun* (barang gadai), berakhirnya akad *rahn*. Serta latar

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah, kemudian ditandatangani oleh nasabah tersebut.
- b. Selanjutnya nasabah mengambil nomor antrian, setelah dipanggil oleh petugas nasabah menyerahkan formulir permintaan pinjaman, fotocopy identitas diri dan menyerahkan barang jaminan (*marhūn*) ke petugas.
- c. Petugas penaksir (*murtahīn*) memeriksa kelengkapan dari semua persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah dan menandatangani formulir permintaan pinjaman sebagai bukti penerimaan barang jaminan (*marhūn*) dari nasabah.
- d. Kemudian petugas penaksir (*murtahīn*) menaksir barang jaminan (*marhūn*) untuk menentukan nilai taksirannya sesuai dengan peraturan buku.
- e. Petugas penaksir (*murtahīn*) menentukan besar pinjaman maksimal yang dapat dipinjam oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beserta besarnya biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan untuk pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*) atau (*ujrah*) yang nantinya harus dibayar oleh nasabah.
- f. Lalu petugas penaksir (*murtahīn*) dan nasabah (*rāhin*) melakukan akad *rahn* dan akad *ijārah* (untuk sewa tempat barang jaminan (*marhūn*)).
- g. Selanjutnya penaksir mengisi form Surat Bukti *Rahn* dengan rangkap dua, lalu diserahkan kepada petugas kasir.

Pegadaian Syariah, yang sesuai dengan prosedur dari Pegadaian Syariah emas logam mulia tersebut diserahkan kepada nasabah ketika nasabah sudah melunasi pembayaran, ketika belum lunas pembayarannya emas logam mulia ditahan untuk ditanggguhkan sebagai objek jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan bahwa produk Pembiayaan *Rahn* ini merupakan produk yang sangat diminati dari berbagai kalangan, seperti kalangan bawah hingga menengah keatas karena prosesnya yang cepat dan mudah. Sedangkan mengenai mekanisme dari pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi milik sah itu pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memperbolehkan ketika ada nasabah yang menggadaikan emas logam mulia yang statusnya belum menjadi milik sah tersebut.

B. Analisis Hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 Terhadap Status Pembiayaan dengan Jaminan Barang yang Belum Menjadi Milik Sah di Pegadaian Syariah

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Pembiayaan dengan Jaminan Barang yang Belum Menjadi Milik Sah di Pegadaian Syariah

Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari kebutuhan yang utama yaitu primer, sekunder sampai kebutuhan tersier tidak semua dapat terpenuhi. Sering kali terkendala oleh dana yang tidak cukup, sehingga membuat banyak orang terpaksa mencari pinjaman dana kepada orang lain. Dengan adanya perkembangan perekonomian di

syariah atau tidak caranya adalah dengan memperhatikan dari akad-akadnya atau dengan berbagai ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut.

Dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya ketika terjadi kontrak perjanjian pembiayaan MULIA, telah terjadi dua akad yaitu pertama akad *murābahah* dan akad *rahn*, dimana akad *murābahah* ini terjadi ketika nasabah membeli emas batangan atau logam MULIA tersebut secara angsuran atau cicilan, dan akad *rahn* ini terjadi ketika nasabah menjadikan logam MULIA atau emas batangan tersebut sebagai jaminan. Namun, terjadinya akad berganda ini pada dasarnya bukan substansi yang dilarang, karena dalam pelaksanaannya kedua akad tersebut diperbolehkan atau dilegalkan sebagaimana penjelasan dari hukumnya yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 283.

Namun, disini yang menjadi pokok persoalan untuk diteliti adalah akad pinjaman atau utang piutang dengan menjaminkan emas batangan atau logam MULIA yang angsuran/cicilannya belum lunas. Menurut penulis, terjadinya kedua akad tersebut termasuk akad berganda yang terlarang dalam ketentuan hukum Islam. Dalam hadis, secara jelas Nabi menyatakan bahwa ada tiga bentuk dari multi akad yang dilarang, akad tersebut adalah dua transaksi dalam satu akad, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan multi akad/akad berganda dalam jual beli (*ba'ī*) dengan pinjaman, yang sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

adalah pihak Pegadaian Syariah, karena pertama pada saat terjadinya akad *murābahah* Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan dari margin penjualan emas MULIA, kemudian kedua dari biaya pemeliharaan ketika emas MULIA tersebut dijadikan sebagai jaminan.

Lalu keuntungan lainnya didapatkan dari terjadinya akad yang kedua, dimana emas MULIA pada pembiayaan MULIA dijadikan sebagai barang jaminan. Maka dapat dilihat dalam hal tersebut pihak Pegadaian Syariah akan mendapatkan kembali keuntungan dari biaya pemeliharaan atas jaminan emas MULIA. Bahkan secara tidak langsung telah terjadi objek jaminan yang sama berlaku dua kali dalam jaminan secara bersamaan.

Dari posisi tersebut, dalam hal ini nasabah terlihat jelas ada di posisi yang terzalimi. Di karenakan pada dasarnya seseorang tidak akan mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang atau harta kecuali dalam kondisi atau keadaan yang membutuhkan, apalagi dalam saat yang bersamaan yang bersangkutan masih memiliki kewajiban membayar cicilan/angsuran untuk pelunasan emas MULIA yang dibelinya ke Pegadaian Syariah.

2. Analisis PP No. 51 Tahun 2011 Terhadap Status Pembiayaan dengan Jaminan Barang yang Belum Menjadi Milik Sah Di Pegadaian Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 telah menjelaskan mengenai Pegadaian, namun yang menjadi acuan hanya pada Pasal 2 saja yaitu:

- Ghazaly, Abdul Rahman *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi (al), Abu Azam *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- H.S. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hariono, Slamet. Keamanan. *Wawancara*. Surabaya, 13 April 2019.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. cet. Pertama. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Imansari, Amalia Nur. "Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Prespektif Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus Di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)". Skripsi-IAIN, Tulungagung, 2017.
- Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2014.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150.
- Latifah, Nur. Nasabah. *Wawancara*. Surabaya, 7 Mei 2019.
- Lubis, Zakiatul Helmy. "Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus: PT. BNI (persero) Tbk Syariah Cabang Medan)". Skripsi—UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Maliah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Padang Kabupaten Tanggamus)". Skripsi—IAIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mundziri (al), Al-Hafidz Zaki Al-Din Abdul Azim. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*. Jakarta: cet. Keempat, 1997.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Noor, Juliansyah. *Penelitian Ilmu Menejemen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Pasal 1 angka (4) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Pasal 613 (1) KUH Perdata
- PP No. 51 Tahun 2011
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sari, Elsi Kartika. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasibdo, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sesuai Peraturan Direksi Nomor 91/DIR I/2018
- Sesuai Peraturan Direksi Nomor 11/DIR I/2019
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sri. Pimpinan Cabang. *Wawancara*. Surabaya, 4 Mei 2019.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Subrogasi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1400 s/d 1403
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Thayyar (al), Abdullah bin Muhammad. *et al Insiklopedi Fiqih Muamakah dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi. Jakarta: Maktabah al-Hanafi, 2009.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknisan Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Tjtrosudibjo, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke III. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- UU Nomor 42 tahun 1999
- Witanto, D.Y. *Hukum jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Wuwuh. Aisten Manager Cabang. *Wawancara*. Surabaya, 7 Mei 2019.
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Zuhaili (az), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz. 5. Libanon: Dar al-Fikri, 1984.
- <http://pegadaiansyariah.co.id/mulia>, diakses pada 15 November 2018.
- www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada 8 April 2019.